Pennin

Sm:

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DJAKARTA.-

Kepada

1. Semua D.P.D.S./Gubernur Kepala Daerah Propinsi.

2. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta.

3. Semua D.P.D.S. Kabupaten.

4. Semua D. P. D. S. Kota Besar/Ketjil.

5.Ba an Pemerintahan Harian Kotapradja Djakarta Raya.-

No: Des.22/19/8.

Tanggal: 15 Djuli 1954.

Lampiran: 3.

Perihal: Tafsiran pasal 17 Undang-undang no.20

tahun 1952 .-

Bersama ini kami sampaikan kepada Dewan Saudara salinan surat Kepala Kentor Urusan Pegawai tanggal 7 Mei 1954 No...25-19-32/nw 30-18 beserta lampiran2nja jang terdiri dari salinan2 surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 19 Mei 1952 No.A.5-10-40/nw.95-30 dan tanggal 15 Desember 1951 No.E.7-20-44/L.3-3, untuk diketahui dan mendapatkan perhatian seperlunja.-

COLIK INDOKES!

A.n.Menteri Dalam Negeri, Kepala U usan Otonomi dan Desentralisasi, U.b. Acting Kepala Seksi Pegawai Bagian Organisa

Seksi Pegawai Bagian Organisasi. Daerah,

(Aisah).-

ay

Ad. Annizio

KANTOR URUS N PAGAMAI Kramat 132 D jakarta.

No. 1.25-19-32/.w 30-18

Lampiran: Satu.

Perihal: Tafsiran pasal 17 Undang-undang No.20 tahun 1952.- Djakarta, 7 M e i 1954 .-

Kepada Jth.

- 1. Semua Kementerian
- 2. Kabinet Presiden
- 3. Kabinet Perdana Menteri 4. Mahkamah Agung
- 5. Dewan Pengawas Keuangan
- 6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat
- 7.Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri
- 8. Kantor Dana Pensiun Jogjakarta
- 9. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung

SURAT - DD. RAN.

1. Berhubung dengan beberapa pertanjaan mengenai pasal 17 Undang-undang No.20 tahun 1952 jang achir-achir ini diadjukan oleh sementara pihak, dipermaklumkan dengan hormat sebasai berikut.

Dasar perhitungan iuran pensiun .

2. Dalam kalimat pertama ajat l pasal 17 itu ditentukan bahwa pegawai Negeri diwadjibkan membajar iuran-pensiun
tiap2 bulan 2% dari gadji atau uang-tunggu. Jang dimaksudkan dengan gadji ialah menurut pasal 4 ajat l undang2 tersebut gadji-pokok jang diterima menurut peraturan gadji
jang berlaku, termasuk, djika ada, gadji-tambahan-peralihan.
3. Ada kalanja gadji jang sebenarnja diterima berlainan
dengan gadji-pokok menurut peraturan gadji jang berlaku.
Dalam hal demikian hendaknja diperhatikan bahwa besarnja

iuran-pensiun harus ditetapkan berdasarkan gadji jang dapat mempengaruhi penetapan dasar-pensiun.

4. Sesuai dengan itu, dalam hal istirahat dengan menerima hanja sebagian dari gadji-pokuk (seperti termaksud ajat 2 pasal 4 undang2 tersebut diatas) atau djika diterima gadji minimum keluarga, maka besarnja iuran-pensiun ditetapkan berdasarkan gadji-pokok menurut peraturan gadji jang berlaku (lihatlah ajat terachir pendjelasan U.U.20 tahun 1952 tentang pasal 17 dan kutipan dari surat Menteri Urusan Fegawai dahulu ttgl.19 Mei 1952 No.A.5-10-40/Aw 95-30 terlampir) x).

5. Ditjatat bahwa seorang pegawai, jang masih memegang

djabatan Negeri,

x) Tjatatan:

Bandingkanlah tentang penetapan iuran-pensiun dalam hal perintah beladjar keluar Negeri suratedaran Menteri Urusan Pegawai dahulu ttgl.15 Desember 1951 No.E. 7-20-44/L 3-3 ajat 26(kutipan terlampir). djabatan Negeri, akan tetapi untuk waktu jang tertentu tidak menerima gadji (misalnja dalam hal istirahat luar tanggungan Negara), tidak diwadjibkan membajar iuran-pensiun selama waktu itu. Masa itu djuga tidak berlaku untuk pensiun.

Pembelian masa-kerdja.

6. Penetapan djumlah iuran pensiun jang dimaksudkan dalam pasal 17 ajat 2, dilakukan dengan tidak mengindahkan tanggal surat-keputusan penetapan itu. Tegasnja, tanggal penetapan itu tidak mempengaruhi penetapan djumlah termaksud; penetapan djumlah iuran mengenai masa-kerdja sebelum tanggal 21 Oktober 1952 dilakukan menurut ketentuan2 peraturan pensiun lama, dan penetapan ajumlah iuran mengenai masa-kerdja sesudah tanggal 21 Oktober 1952 dilakukan menurut ketentuan2 dalam Undang-Undang No.20/1952. Selandjutnja masa-kerdja jang berlaku untuk pensiun menurut sesuatu peraturan-pensiun jang lama - walaupun dengan tidak membajar iuran untuk masa-kerdja itu(misalnja menurut IBP masa-kerdja sebelum 1-2-1925 bagi pegawai jang berbangsa Indonesia) -- berlaku pula dengan tidak dikurangi suatu apapun djuga untuk pensiun menurut peraturan pensiun jang baru dengan hanja diwadjibkan membajar iuran-pensiun menurut ketentuan2 jang lama. Dengan demikian penetapan jang dimaksudkan itu jang telah dilakukan menurut ketentuan? jang lama, pada umumnja tidak ditindjau kembali berdasarkan ketentuan2 jang baru.

7. Akan tetapi djika seorang pegawai dapat mengemukakan masa-kerdja jang menurut peraturan-pensiun lama tidak
berlaku untuk pensiun -- misalnja menurut IBP masa-kerdja
sebelum umur 18 tahun -- sedangkan menurut peraturan-pensiun jang baru masa-kerdja itu berlaku untuk pensiun, maka
diadakan penetapan tambahan tentang djumlah iuran-pensiun
jang wadjib aibajar chusus untuk masa-kerdja itu. Penetapan
tambahan ini dengan sendirinja dilakukan menurut ketentuan?

jang baru.

8. Penetapan djumlah iuran-pensiun jang wadjib dibajar untuk sesuatu masa-kerdja jang tertentu berdasarkan ajat 2 pasal 17, dilakukan dengan memperhitungkan djumlah iuran pensiun jang telah dibajar untuk seluruhnja atau sebagian selama masa itu.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan bahwa seorang pegawai diwadjibkan dua kali membajar iuran-pensiun untuk masa-kerdja jang sama dan ditudjukan kepada pegawai jang, sebelum mendjadi pegawai Negeri Sipil, telah membajar iuran-pensiun pada sesuatu dana-pensiun-pegawai dibawah pengawasan Pemerintah (umpamanja pegawai Negeri militer), atau pada keuangan sesuatu daerah otonom.

9. Diperingatkan seperlunja, bahwa menurut peraturan mengenai urusan dana-pensiun-pegawai itu pemindahan harta dari dana jang satu kedana jang lain dilakukan, apabila karena kepindahan djabatan (umpamanja dari djabatan Negeri militer kedjabatan Negeri sipil atau dari djabatan daerah otonom kedjabatan Negeri), seorang pegawai pembajar iuran pada suatu dana langsung mendjadi pembajar-iuran pada dana lain.

Pemindahan harta itu tidak dilakukan, djika beralihnja pegawai jang bersangkutan itu, sebagai pembajar-iuran, tidak langsung terdjadinja, begitu pula kalau pegawai itu sebelum atau sesudah kepindahan djabatannja mendjadi pembajar-iuran pada keuangan sesuatu daerah otonom, sehingga beralihnja termaksud tadi tidak terdjadi

langsung antara dua dana-pensiun. Pemindahan harta itu diselenggarakan oleh Kantor Dana Pensiun.

10. Ditjatat bahwa oleh Pemerintah sedang dipertimbangkan penghapusan semua dana-pensiun pegawai Negeri. Menunggu keputusan mengenai hal itu,ketentuan2 termaksud dalam ajat dimuka tetap berlaku.

Penghasilan jang dipungut iuran. 11. Sebagaimana ditentukan dalam ajat 1 s/d 3 pasal 17, pemungutan iuran-pensiun jang dimaksudkan dalam kalimat kedua ajat 1 dan dalam ajat 2 pasal itu, sematamata dilakukan atas penghasilan Negeri berupa gadji (djika ada, ditambah pensiun) atau uang-tunggu atau pensiun.

Oleh karena itu, apabila tidak diterima lagi penghasilan serupa itu, maka pemungutan termaksud dihentikan dan baru diteruskan lagi setelah (bekas) pegawai jang bersangkutan menerima lagi penghasilan seperti tersebut tadi. Atas uang-lepas, tundjangan kematian, uang duka atau tundjangan dan pembajaran lain jang sama sifatnja, tidak dilakukan pemungutan iuran-pensiun.

Tunggakan iuran-pensiun jang tidak dapat dipungut

atas penghasilan tersebut diatas tidak ditagih.

12. Mengingat jang diuraikan diatas tentang pemungutan/tidak dilakukan lagi penetapan djumlah iuran-pensiun jang wadjib dibajar sebagaimana dimaksudkan dalam kalimat kedua ajat 2 pasal 17, apabila hubungan-djabatan antara Negeri dan pegawai jang bersangkutan telah diputuskan sedangkan ada kepastian bahwa pegawai itu tidak (akan) menerima tau berhak menerima pensiun, d.p.l. penetapan itu hanja dilakukan djika ada kemungkinan untuk(kelak) memungut djumlah iuran-pensiun jang ditetapkan itu.

13. Achirnja sangat diharap bantuan Saudara agar surat-edaran ini diumumkan seperlunja pada djawatan dan kantor dalam lingkungan kekuasaan Saudara.-

/iuran-pensiun, waka berdasarkan perti bangan praktis

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI, d.t.t.

(Mr. Marsoro) .-

Untuk salinan jang sama bunjinja. Kepala Bagian arsip/Ekspedist K.D.N.

(M.K. diwidjeja) 10.